

**URGENSI PENGATURAN *HARDSHIP* SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN
ISI KONTRAK DI MASA PANDEMI COVID-19**



Oleh:

RAIHAN DAFFI NAULI SIREGAR

11000119140224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**URGENSI PENGATURAN HARDSHIP SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN
ISI KONTRAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:


RAIHAN DAFFI NAULI SIREGAR

NIM 11000119140224

Skripsi dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Mengetahui,

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Pembimbing II



Triyono, S.H. M.Kn.
NIP. 196712251994031002

HALAMAN PENGUJIAN

**URGENSI PENGATURAN *HARDSHIP* SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN
ISI KONTRAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

Dipersiapkan dan disusun oleh

RAIHAN DAFFI NAULI SIREGAR

NIM 11000119140224

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 14 September 2023

Dewan Penguji

Ketua



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I



Triyono, S.H.M.Kn.

NIP. 196712251994031002


Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



R. Suharto, S.H.M.Hum.

NIP. 196005171986031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 1984070920081210002

PERNYATAAN

Dengan ini saya Raihan Daffi Nauli Siregar menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya juga tidak keberatan apabila skripsi saya dimuat atau *dipublish* di *website* hukum bisnis.

Semarang, 1 Januari 2023



RAIHAN DAFFI NAULI SIREGAR

NIM. 11000119140224

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Al-Insyirah, 6-8).”

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah berdampak berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Keadaan sulit dari segi ekonomi ini juga mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan prestasinya dalam perjanjian. Pandemi Covid-19 sering dikatakan sebagai *force majeure*, padahal keadaan tersebut adalah keadaan sulit / *hardship* yang mana pengaturan tersebut belum diatur dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, maka dari itu belum adanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian saat keadaan sulit Pandemi Covid-19 yang memicu terjadinya wanprestasi, padahal *hardship* tersebut juga tidak dapat diprediksi yang membuat keadaan menjadi tidak seimbang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan, yang akan dianalisis dengan cara deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan *hardship* penting untuk diatur khususnya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak untuk menjalankan isi perjanjian pada saat terjadinya keadaan sulit yaitu pandemi Covid-19, dikarenakan adanya perbedaan peraturan dengan konsep umum keadaan memaksa yang diatur dalam KUHPerdara yang memungkinkan kontrak menjadi batal karena terjadinya hal-hal yang tidak dapat diprediksi, berbeda dengan *hardship*, pengaturan tersebut ditujukan untuk membuka peluang negosiasi para pihak sehingga ketika keadaan *hardship* telah selesai para pihak dalam menjalankan isi kontrak. Hal tersebut juga telah diatur di dalam UNDROID yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, bentuk perlindungan hukum untuk melaksanakan isi kontrak pada Pandemi Covid-19 adalah dengan proses renegotiasi ketika terjadi *hardship*, situasi yang tadinya tidak seimbang dalam pelaksanaan isi kontrak, kini dapat menjadi seimbang sesuai dengan itikad baik, para pihak dapat melaksanakan isi perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi atau kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak.

Kata Kunci: *Hardship*, Perjanjian, Covid-19.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis.

Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini berjudul “URGENSI PENGATURAN HARDSHIP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN ISI KONTRAK DI MASA PANDEMI COVID-19”.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu karena adanya para pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, nasihat, dukungan dan doa kepada penulis. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 ini.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
4. Ibu Irawati, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis

5. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1 dan dosen penguji penulis
6. Bapak Triyono, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing 2 dan dosen penguji penulis
7. Ibu Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LLM selaku dosen penguji penulis
8. Orang tua penulis, bapak Rahmad Nauli Siregar, S.H., M.Kn. dan ibu Ir. Evawani Eliza, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan nasehat kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
9. Untuk saudara – saudara penulis yang selalu memotivasi kepada penulis untuk tidak pernah cepat berpuas diri akan segala pencapaian dalam hidup.
10. Untuk Risang Bayu Akbar, Rifqi Syafiq Daulay, Muhammad Gerry Norris, Muhammad Alif Syafiq, Giffary Pohan, Delvian Hafizh Farrashah, Fariz Syahputra, Tunku Salim yang selalu memberikan semangat dan hiburan selama penulis menyusun skripsi ini
11. Untuk teman – teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak keterbatasan dan kekurangan ataupun kesalahan. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Penulis berharap adanya suatu kritik atau saran yang dapat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Karena semuanya ini semata – mata untuk kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar.

Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.

Semarang, 1 Januari 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
I. LATAR BELAKANG	1
II. RUMUSAN MASALAH.....	5
III. TUJUAN PENELITIAN.....	5
IV. MANFAAT PENELITIAN	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
V. METODE PENELITIAN	7
1. Metode Pendekatan Permasalahan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Sumber dan Jenis Data	8
4. Metode Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Analisis Data	11
VI. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	14
B. Tinjauan Umum tentang <i>Hardship</i>	25
C. Tinjauan Umum tentang <i>Force majeure</i>	29
1. Pengertian <i>Force majeure</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Force majeure</i>	30
3. Teori <i>Force majeure</i>	31
BAB III.....	33

HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Urgensi Pengaturan <i>Hardship</i> Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Melaksanakan Isi Kontrak Di Masa Pandemic Covid-19 	33
B. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Melaksanakan Isi Kontrak Di Masa Pandemic Covid-19	47
BAB IV	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81